



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.992, 2020

KEMENHUB. Persyaratan Kepemilikan Modal  
Badan Usaha Bidang Transportasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 64 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 45 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN KEPEMILIKAN MODAL  
BADAN USAHA DI BIDANG TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa persyaratan kepemilikan modal badan usaha di bidang transportasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi;
  - b. bahwa untuk mendorong iklim investasi dan daya saing usaha di bidang transportasi, perlu mencabut ketentuan persyaratan modal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi;